



P U T U S A N

Nomor: 254/Pid.Sus/2024/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Agusta Duta Pratama Bin Nurpansyah;
Tempat lahir : Samboja;
Umur/Tgl. Lahir : 22 tahun / 22 Agustus 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Merdeka No... RT. 02. Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa Agusta Duta Pratama Bin Nurpansyah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu ITA MA'RUF, S. Ag., S.H dan rekan dari Posbakumadin Balikpapan, berdasarkan surat penunjukan Katua Majelis No. 254/Pid.Sus/2024/PN.Bpp tanggal 08 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor :254/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 03 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 03 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTA DUTA PRATAMA Bin NURPANSYAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **AGUSTA DUTA PRATAMA Bin NURPANSYAH** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu bruto seberat 1,54 (satu koma lima empat) gram/neto seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
 - 2 (dua) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna kuning putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A17k warna biru dengan no.SIM : 0858-4570-9583 dan no. IMEI: 863203061127417
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa **AGUSTA DUTA PRATAMA Bin NURPANSYAH** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **AGUSTA DUTA PRATAMA Bin NURPANSYAH**, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di di sebuah indekost hijau kamar no. 4 yang beralamat di Jl. Siaga Atas No. - RT. 63 RW. - Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA tim dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan mengamankan seorang Tindak Pidana Narkotika lainnya yang bernama Sdr. FAIZAL BIMANTARA bin (Alm) KAHAR (berkas perkara Terpisah) disebuah indekost hijau kamar nomor 1 yang beralamat di Jl. Siaga Atas No. - RT. 63 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, dan saat di lakukan interogasi di tempat kejadian bahwa narkotika jenis sabu yang di temukan pada Sdr. FAIZAL BIMANTARA diterima dan dibeli dari Terdakwa, setelah itu Sdr. Randi dan Saksi Sdr. Dedi beserta tim melakukan pengembangan lebih lanjut yang sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan dari keterangan Sdr. FAIZAL BIMANTARA, sampai akhirnya sekitar pukul 19.30 Wita Saksi Sdr. Randi dan Saksi Sdr. Dedi beserta tim berhasil mengamankan seorang yang mengaku bernama AGUSTA DUTA PRATAMA bin NURPANSYAH yang sedang berada di sebuah indekost hijau kamar no. 4 yang di huni oleh Terdakwa yang beralamat di Jl. Siaga Atas No. - RT. 63 RW. - Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, kemudian Saksi Sdr. Randi melakukan pengeledahan badan dan bertanya "mana barangmu?" lalu Terdakwa bersikap kooperatif dan menunjukkan tempat dimana Terdakwa menyimpan barang atau sabu miliknya tersebut, dan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang tersimpan di dalam selipan lemari yang berada di dekat kamar mandi pada kamar Kos yang di huni oleh Terdakwa kemudian yang 2 (dua) paket sabu lainnya Terdakwa ambil dari dalam tempat sampah yang berada di dekat kamar mandi pada kamar Kos yang di huni oleh Terdakwa juga, lalu Narkotika Jenis sabu tersebut langsung diamankan oleh Saksi Sdr. Dedi, kemudian Saksi Sdr. Randi bertanya lagi kepada Terdakwa, "dimana lagi barangmu?" lalu di jawab "nda ada lagi pak itu aja", kemudian Saksi Sdr. Randi bersama Saksi Sdr. Dedi kembali menggeledah kamar kos yang dihuni oleh Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna kuning putih yang berada diatas wastafel dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A17k warna biru dengan no.SIM : 0858-4570-9583 dan no. IMEI : 863203061127417 milik Terdakwa yang di gunakan untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu, lalu Saksi Sdr. Dedi bertanya kepada Terdakwa, "darimana barangmu ini?", lalu di jawab, "dari iqbal pak", lalu Saksi Sdr. Dedi bertanya lagi, "ada ketemu orangnya kah pas nerima barang ini?", lalu di jawab, "gak ketemu pak, cuma di jejak aja barangnya", lalu Saksi Sdr. Randi kembali bertanya lagi "berapa harganya ini?", lalu di jawab, "perpaketnya 700 ini pak", setelah itu Saksi Sdr. Randi dan Saksi Sdr. Dedi temukan Terdakwa dengan FAIZAL BIMANTARA yang kemudian Terdakwa mengaku bahwa benar sebelumnya ada menjualkan dan menyerahkan sabu kepada FAIZAL BIMANTARA, sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram yang seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan FAIZAL BIMANTARA beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polresta Balikpapan di Ruangan Satresnarkoba untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali bertransaksi jualbeli dan serah terima sabu kepada Saksi FAIZAL BIMANTARA yang pertama Terdakwa lupa kapan waktu pastinya namun seingat Terdakwa menjualkan kembali dan menyerahkan kepada Saksi FAIZAL BIMANTARA saat itu sebanyak 2 (dua) gram yang seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang kedua yaitu di bulan November 2023 Terdakwa menjualkan kembali dan menyerahkan kepada Saksi FAIZAL BIMANTARA sebanyak 1

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram yang seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sistem pembayarannya secara tunai/cash, lalu yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 00.14 Wita Terdakwa menjual kembali dan menyerahkan kepada Saksi FAIZAL BIMANTARA sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram yang seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sistem pembayarannya juga secara tunai/cash, kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu di tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa menjual kembali dan menyerahkan kepada Saksi FAIZAL BIMANTARA sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat 2 (dua) gram yang seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayarannya dengan mentransfer melalui M-Banking BRIMO yang mana uang pembayaran sabu tersebut diangsur terlebih dahulu oleh Saksi III yaitu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu siang harinya baru di lunasi biaya pembelian sabunya yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer M-Banking BRIMO juga;

- Bahwa Barang bukti 3 (tiga) paket sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa terima dan peroleh dengan cara membeli seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per masing-masing paketnya dari teman Terdakwa yang bernama adalah Sdr. IQBAL (DPO) dengan Cara Terdakwa membelinya kepada Sdr. IQBAL (DPO) namun tidak Terdakwa terima langsung dari Sdr. IQBAL (DPO), melainkan Terdakwa terima dengan cara mengambil di suatu tempat tanpa bertemu dengan Sdr. IQBAL (DPO);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa jualan kembali dan serahkan kepada Saksi FAIZAL BIMANTARA serta menerima keuntungan berupa uang senilai Rp50.000,00 sampai Rp100.000,00 dari Saksi FAIZAL BIMANTARA kemudian ada juga yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 244/10959.BAP/I/2024 pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **AGUSTA DUTA PRATAMA Bin NURPANSYAH** berupa 3 (tiga) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,94 gram**.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI. PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS47EA/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 23 Januari 2024, dengan kesimpulan Barang bukti yang disita Dari **AGUSTA DUTA PRATAMA Bin NURPANSYAH** berupa 3 (tiga) bungkus sampel plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AGUSTA DUTA PRATAMA Bin NURPANSYAH**, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di di sebuah indekost hijau kamar no. 4 yang beralamat di Jl. Siaga Atas No. - RT. 63 RW. - Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA tim dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan mengamankan seorang Tindak Pidana Narkotika lainnya yang bernama Sdr. FAIZAL BIMANTARA bin (Alm) KAHAR (berkas perkara Terpisah) disebuah indekost hijau kamar nomor 1 yang beralamat di Jl. Siaga Atas No. - RT. 63 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, dan saat di lakukan interogasi di tempat kejadian bahwa narkotika jenis sabu yang di temukan pada Sdr. FAIZAL BIMANTARA diterima dan dibeli dari Terdakwa, setelah itu Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randi dan Saksi Sdr. Dedi beserta tim melakukan pengembangan lebih lanjut yang sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan dari keterangan Sdr. FAIZAL BIMANTARA, sampai akhirnya sekitar pukul 19.30 Wita Saksi Sdr. Randi dan Saksi Sdr. Dedi beserta tim berhasil mengamankan seorang yang mengaku bernama AGUSTA DUTA PRATAMA bin NURPANSYAH yang sedang berada di sebuah indekost hijau kamar no. 4 yang di huni oleh Terdakwa yang beralamat di Jl. Siaga Atas No. - RT. 63 RW. - Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, kemudian Saksi Sdr. Randi melakukan penggeledahan badan dan bertanya "mana barangmu?" lalu Terdakwa bersikap kooperatif dan menunjukkan tempat dimana Terdakwa menyimpan barang atau sabu miliknya tersebut, dan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang tersimpan di dalam selipan lemari yang berada di dekat kamar mandi pada kamar Kos yang di huni oleh Terdakwa kemudian yang 2 (dua) paket sabu lainnya Terdakwa ambil dari dalam tempat sampah yang berada di dekat kamar mandi pada kamar Kos yang di huni oleh Terdakwa juga, lalu Narkotika Jenis sabu tersebut langsung diamankan oleh Saksi Sdr. Dedi, kemudian Saksi Sdr. Randi bertanya lagi kepada Terdakwa, "dimana lagi barangmu?" lalu di jawab "nda ada lagi pak itu aja", kemudian Saksi Sdr. Randi bersama Saksi Sdr. Dedi kembali menggeledah kamar kos yang dihuni oleh Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna kuning putih yang berada diatas wastafel dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A17k warna biru dengan no.SIM : 0858-4570-9583 dan no. IMEI : 863203061127417 milik Terdakwa yang di gunakan untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu, lalu Saksi Sdr. Dedi bertanya kepada Terdakwa, "darimana barangmu ini?", lalu di jawab, "dari iqbal pak", lalu Saksi Sdr. Dedi bertanya lagi, "ada ketemu orangnya kah pas nerima barang ini?", lalu di jawab, "gak ketemu pak, cuma di jejak aja barangnya", lalu Saksi Sdr. Randi kembali bertanya lagi "berapa harganya ini?", lalu di jawab, "perpaketnya 700 ini pak", setelah itu Saksi Sdr. Randi dan Saksi Sdr. Dedi temukan Terdakwa dengan FAIZAL BIMANTARA yang kemudian Terdakwa mengaku bahwa benar sebelumnya ada menjualkan dan menyerahkan sabu kepada FAIZAL BIMANTARA, sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram yang seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan FAIZAL BIMANTARA beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polresta Balikpapan di Ruangannya Satresnarkoba untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 244/10959.BAP/I/2024 pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **AGUSTA DUTA PRATAMA Bin NURPANSYAH** berupa 3 (tiga) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,94 gram**.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI. PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor : LS47EA/I/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 23 Januari 2024, dengan kesimpulan Barang bukti yang disita Dari **AGUSTA DUTA PRATAMA Bin NURPANSYAH** berupa 3 (tiga) bungkus sampel plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHAP, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing - masing, yang pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RANDI RACHMADANI, S. AP Bin (Alm) ACKIYAT**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 jam 19.00 wita, di sebuah indekost hijau kamar No. 1. Jalan Siaga Atas RT. 63.. Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama anggota yang bernama Dedi Saputra;
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan sendiri;
 - Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat di sebuah indekost hijau kamar No. 1. Jalan Siaga Atas RT. 63.. Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ada seseorang yang melakukan menyimpan, menguasai, memiliki Narkoba jenis shabu yang setelah di selidiki diketahui identitasnya merupakan terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa ditemukan :
 - 3 (tiga) paket shabu plastik bening;
 - Bahwa 3 (tiga) paket shabu tersebut ditemukan yang 1 (satu) paket ditemukan disimpan didalam lipatan lemari dan 2 (dua) paket shabu lagi ditemukan disimpan diletakan dekat sampah yang berada didekat kamar mandi;
 - Bahwa selain barang bukti shabu ada barang bukti lain yang ditemukan berupa 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat 3 (tiga) paket shabu tersebut karena sudah disearkan kepada penyidik;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti handphone digunakan untuk komonikasi pesan shabu;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti shabu tersebut milik terdakwa;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Iqbal (DPO);
 - Bahwa atas pengakuan tersebut 3 (tiga) paket shabu tersebut untuk dijual kepada Faizal Bimantara;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga per pakatnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya dijual lagi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Faizal Bimantara per gramnya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual shabu kepada Faizal Bimantara 2 (dua) paket shabu beratnya 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu dari Iqbal (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa adalah sebagai pengguna shabu;
 - Bahwa terdakwa bukan target pihak Kepolisian;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa dalam jual beli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa dilakukan ter urine hasilnya positif;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **DEDI SAPUTRA Bin (Alm) SUTIKNO**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 jam 19.00 wita, di sebuah indekost hijau kamar No. 1. Jalan Siaga Atas RT. 63.. Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan sendiri;
- Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat di sebuah indekost hijau kamar No. 1. Jalan Siaga Atas RT. 63.. Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ada seseorang yang melakukan menyimpan, menguasai, memiliki Narkoba jenis shabu yang setelah di selidiki diketahui identitasnya merupakan terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa ditemukan :
 - 3 (tiga) paket shabu plastik bening;
- Bahwa 3 (tiga) paket shabu tersebut ditemukan yang 1 (satu) paket ditemukan disimpan didalam lipatan lemari dan 2 (dua) paket shabu lagi ditemukan disimpan diletakan dekat sampah yang berada didekat kamar mandi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti shabu ada barang bukti lain yang ditemukan berupa 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat 3 (tiga) paket shabu tersebut karena sudah disearkan kepada penyidik;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti handphone digunakan untuk komunikasi pesanan shabu;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti shabu tersebut milik terdakwa;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Iqbal (DPO);
 - Bahwa atas pengakuan tersebut 3 (tiga) paket shabu tersebut untuk dijual kepada Faizal Bimantara;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga per pakatnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya dijual lagi kepada Faizal Bimantara per gramnya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual shabu kepada Faizal Bimantara 2 (dua) paket shabu beratnya 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu dari Iqbal (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa adalah sebagai pengguna shabu;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa dalam jual beli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa dilakukan ter urine hasilnya positif;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa sebelum menanda tangani, paraf di bab tersebut terlebih dahulu dibaca terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam bab tersebut murni keterangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 jam 19.00 wita, di sebuah indekost hijau kamar No. 1. Jalan Siaga Atas RT. 63.. Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa ditemukan :
 - 3 (tiga) paket shabu plastik bening;
- Bahwa 3 (tiga) paket shabu tersebut ditemukan yang 1 (satu) paket ditemukan disimpan didalam lipatan lemari dan 2 (dua) paket shabu lagi ditemukan disimpan diletakan dekat sampah yang berada didekat kamar mandi;
- Bahwa selain barang bukti shabu ada barang bukti lain yang ditemukan berupa 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa barang bukti handphone digunakan untuk komonikasi pesanan shabu;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Iqbal (DPO);
- Bahwa 3 (tiga) paket shabu tersebut untuk dijual kepada Faizal Bimantara;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga per paketnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya dijual lagi kepada Faizal Bimantara per gramnya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual shabu kepada Faizal Bimantara 2 (dua) paket shabu beratnya 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Iqbal (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai pengguna shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa dalam jual beli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa dilakukan ter urine hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan yaitu :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA tim dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan mengamankan seorang Tindak Pidana Narkotika lainnya yang bernama Sdr. FAIZAL BIMANTARA bin (Alm) KAHAR (berkas perkara Terpisah) disebuah indekost hijau kamar nomor 1 yang beralamat di Jl. Siaga Atas No. - RT. 63 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, dan saat di lakukan interogasi di tempat kejadian bahwa narkotika jenis sabu yang di temukan pada Sdr. FAIZAL BIMANTARA diterima dan dibeli dari Terdakwa, setelah itu Sdr. Randi dan Saksi Sdr. Dedi beserta tim melakukan pengembangan lebih lanjut yang sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan dari keterangan Sdr. FAIZAL BIMANTARA, sampai akhirnya sekitar pukul 19.30 Wita Saksi Sdr. Randi dan Saksi Sdr. Dedi beserta tim berhasil mengamankan seorang yang mengaku bernama AGUSTA DUTA PRATAMA bin NURPANSYAH yang sedang berada di sebuah indekost hijau kamar no. 4 yang di huni oleh Terdakwa yang beralamat di Jl. Siaga Atas No. - RT. 63 RW. - Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, kemudian Saksi Sdr. Randi melakukan pengeledahan badan dan bertanya "mana barangmu?" lalu Terdakwa bersikap kooperatif dan menunjukkan tempat dimana Terdakwa menyimpan barang atau sabu miliknya tersebut, dan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang tersimpan di dalam selipan lemari yang berada di dekat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi pada kamar Kos yang di huni oleh Terdakwa kemudian yang 2 (dua) paket sabu lainnya Terdakwa ambil dari dalam tempat sampah yang berada di dekat kamar mandi pada kamar Kos yang di huni oleh Terdakwa juga, lalu Narkotika Jenis sabu tersebut langsung diamankan oleh Saksi Sdr. Dedi, kemudian Saksi Sdr. Randi bertanya lagi kepada Terdakwa, "dimana lagi barangmu?" lalu di jawab "nda ada lagi pak itu aja", kemudian Saksi Sdr. Randi bersama Saksi Sdr. Dedi kembali menggeledah kamar kos yang dihuni oleh Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna kuning putih yang berada diatas wastafel dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A17k warna biru dengan no.SIM : 0858-4570-9583 dan no. IMEI : 863203061127417 milik Terdakwa yang di gunakan untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu, lalu Saksi Sdr. Dedi bertanya kepada Terdakwa, "darimana barangmu ini?", lalu di jawab, "dari iqbal pak", lalu Saksi Sdr. Dedi bertanya lagi, "ada ketemu orangnya kah pas nerima barang ini?", lalu di jawab, "gak ketemu pak, cuma di jejak aja barangnya", lalu Saksi Sdr. Randi kembali bertanya lagi "berapa harganya ini?", lalu di jawab, "perpaketnya 700 ini pak", setelah itu Saksi Sdr. Randi dan Saksi Sdr. Dedi temukan Terdakwa dengan FAIZAL BIMANTARA yang kemudian Terdakwa mengaku bahwa benar sebelumnya ada menjualkan dan menyerahkan sabu kepada FAIZAL BIMANTARA, sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram yang seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan FAIZAL BIMANTARA beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polresta Balikpapan di Ruangan Satresnarkoba untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali bertransaksi jualbeli dan serah terima sabu kepada Saksi FAIZAL BIMANTARA yang pertama Terdakwa lupa kapan waktu pastinya namun seingat Terdakwa menjualkan kembali dan menyerahkan kepada Saksi FAIZAL BIMANTARA saat itu sebanyak 2 (dua) gram yang seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang kedua yaitu di bulan November 2023 Terdakwa menjualkan kembali dan menyerahkan kepada Saksi FAIZAL BIMANTARA sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram yang seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sistem pembayarannya secara tunai/cash, lalu yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 00.14 Wita Terdakwa menjualkan kembali dan menyerahkan kepada Saksi FAIZAL BIMANTARA sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 5 (lima) gram yang seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sistem pembarannya juga secara tunai/cash, kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu di tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa menjual kembali dan menyerahkan kepada Saksi FAIZAL BIMANTARA sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat 2 (dua) gram yang seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembarannya dengan mentransfer melalui M-Banking BRIMO yang mana uang pembayaran sabu tersebut diangsur terlebih dahulu oleh Saksi III yaitu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu siang harinya baru di lunasi biaya pembelian sabunya yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer M-Banking BRIMO juga;

- Bahwa Barang bukti 3 (tiga) paket sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa terima dan peroleh dengan cara membeli seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per masing-masing pakatnya dari teman Terdakwa yang bernama adalah Sdr. IQBAL (DPO) dengan Cara Terdakwa membelinya kepada Sdr. IQBAL (DPO) namun tidak Terdakwa terima langsung dari Sdr. IQBAL (DPO), melainkan Terdakwa terima dengan cara mengambil di suatu tempat tanpa bertemu dengan Sdr. IQBAL (DPO);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa jual kembali dan serahkan kepada Saksi FAIZAL BIMANTARA serta menerima keuntungan berupa uang senilai Rp50.000,00 sampai Rp100.000,00 dari Saksi FAIZAL BIMANTARA kemudian ada juga yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 244/10959.BAP/II/2024 pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **AGUSTA DUTA PRATAMA Bin NURPANSYAH** berupa 3 (tiga) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,94 gram**.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI. PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor : LS47EA/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 23 Januari 2024, dengan kesimpulan Barang bukti yang disita Dari **AGUSTA DUTA PRATAMA Bin NURPANSYAH** berupa 3 (tiga) bungkus sampel plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang tersusun secara alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa dapat dianggap sebagai perbuatan yang berbeda dan saling mengecualikan, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu. atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kasatu Penuntut Umum yaitu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti maka dakwaan pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak perlu dipertimbangkan lagi yang unsurnya sebagai berikut;

Unsur “SETIAP ORANG” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah



terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pemaaf atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa **AGUSTA DUTA PRATAMA Bin NURPANSYAH** dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

- Adalah fakta bahwa Terdakwa **AGUSTA DUTA PRATAMA Bin NURPANSYAH** Ditangkap seorang diri oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di sebuah indekost hijau kamar no. 4 yang beralamat di Jl. Siaga Atas No. - RT. 63 RW. - Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA tim dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan mengamankan seorang Tindak Pidana Narkotika lainnya yang bernama Sdr. FAIZAL BIMANTARA bin (Alm) KAHAR (berkas perkara Terpisah) disebuah indekost hijau kamar nomor 1 yang beralamat di Jl. Siaga Atas No. - RT. 63 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, dan saat di lakukan interogasi di tempat kejadian bahwa narkotika jenis sabu yang di temukan pada Sdr. FAIZAL BIMANTARA diterima dan dibeli dari Terdakwa, setelah itu Sdr. Randi dan Saksi Sdr. Dedi beserta tim melakukan pengembangan lebih lanjut yang sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan dari keterangan Sdr. FAIZAL BIMANTARA, sampai akhirnya sekitar pukul 19.30 Wita Saksi Sdr. Randi dan Saksi Sdr. Dedi beserta tim berhasil mengamankan seorang yang mengaku bernama AGUSTA DUTA PRATAMA bin NURPANSYAH yang sedang berada di sebuah indekost hijau kamar no. 4 yang di huni oleh Terdakwa yang beralamat di Jl. Siaga Atas No. - RT. 63 RW. - Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, kemudian Saksi Sdr. Randi melakukan penggeledahan badan dan bertanya “mana barangmu?” lalu Terdakwa bersikap kooperatif dan menunjukkan tempat dimana Terdakwa menyimpan barang atau sabu miliknya tersebut, dan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang tersimpan di dalam selipan lemari yang berada di dekat kamar mandi pada kamar Kos yang di huni oleh Terdakwa kemudian yang 2



(dua) paket sabu lainnya Terdakwa ambil dari dalam tempat sampah yang berada di dekat kamar mandi pada kamar Kos yang di huni oleh Terdakwa juga, lalu Narkotika Jenis sabu tersebut langsung diamankan oleh Saksi Sdr. Dedi, kemudian Saksi Sdr. Randi bertanya lagi kepada Terdakwa, "dimana lagi barangmu?" lalu di jawab "nda ada lagi pak itu aja", kemudian Saksi Sdr. Randi bersama Saksi Sdr. Dedi kembali menggeledah kamar kos yang dihuni oleh Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna kuning putih yang berada diatas wastafel dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A17k warna biru dengan no.SIM : 0858-4570-9583 dan no. IMEI : 863203061127417 milik Terdakwa yang di gunakan untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu, lalu Saksi Sdr. Dedi bertanya kepada Terdakwa, "darimana barangmu ini?", lalu di jawab, "dari iqbal pak", lalu Saksi Sdr. Dedi bertanya lagi, "ada ketemu orangnya kah pas nerima barang ini?", lalu di jawab, "gak ketemu pak, cuma di jejak aja barangnya", lalu Saksi Sdr. Randi kembali bertanya lagi "berapa harganya ini?", lalu di jawab, "perpaketnya 700 ini pak", setelah itu Saksi Sdr. Randi dan Saksi Sdr. Dedi temukan Terdakwa dengan FAIZAL BIMANTARA yang kemudian Terdakwa mengaku bahwa benar sebelumnya ada menjualkan dan menyerahkan sabu kepada FAIZAL BIMANTARA, sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram yang seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan FAIZAL BIMANTARA beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polresta Balikpapan di Ruangan Satresnarkoba untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali bertransaksi jualbeli dan serah terima sabu kepada Saksi FAIZAL BIMANTARA yang pertama Terdakwa lupa kapan waktu pastinya namun seingat Terdakwa menjualkan kembali dan menyerahkan kepada Saksi FAIZAL BIMANTARA saat itu sebanyak 2 (dua) gram yang seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang kedua yaitu di bulan November 2023 Terdakwa menjualkan kembali dan menyerahkan kepada Saksi FAIZAL BIMANTARA sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram yang seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sistem pembayarannya secara tunai/cash, lalu yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 00.14 Wita Terdakwa menjualkan kembali dan menyerahkan kepada Saksi FAIZAL BIMANTARA sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram yang seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sistem pembayarannya juga secara tunai/cash, kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu di



tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa menjual kembali dan menyerahkan kepada Saksi FAIZAL BIMANTARA sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat 2 (dua) gram yang seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayarannya dengan mentransfer melalui M-Banking BRIMO yang mana uang pembayaran sabu tersebut diangsur terlebih dahulu oleh Saksi III yaitu seniali Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu siang harinya baru di lunasi biaya pembelian sabunya yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer M-Banking BRIMO juga;

- Bahwa Barang bukti 3 (tiga) paket sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa terima dan peroleh dengan cara membeli seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per masing-masing paketnya dari teman Terdakwa yang bernama adalah Sdr. IQBAL (DPO) dengan Cara Terdakwa membelinya kepada Sdr. IQBAL (DPO) namun tidak Terdakwa terima langsung dari Sdr. IQBAL (DPO), melainkan Terdakwa terima dengan cara mengambil di suatu tempat tanpa bertemu dengan Sdr. IQBAL (DPO);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa jual kembali dan serahkan kepada Saksi FAIZAL BIMANTARA serta menerima keuntungan berupa uang senilai Rp50.000,00 sampai Rp100.000,00 dari Saksi FAIZAL BIMANTARA kemudian ada juga yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 244/10959.BAP/II/2024 pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh SUTRISNO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **AGUSTA DUTA PRATAMA Bin NURPANSYAH** berupa 3 (tiga) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto **0,94 gram**.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI. PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Nomor : LS47EA/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 23 Januari 2024, dengan kesimpulan Barang bukti yang disita Dari **AGUSTA DUTA PRATAMA Bin NURPANSYAH** berupa 3 (tiga) bungkus sampel plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, unsur “menjadi perantara dalam jual beli untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman “ telah terbukti

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman “ telah terbukti

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa, dan selama proses persidangan terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum di persidangan telah di ajukan / di perlihatkan barang bukti berupa;

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu bruto seberat 1,54 (satu koma lima empat) gram/neto seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
- 2 (dua) buah sendokkan yang terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna kuning putih;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A17k warna biru dengan no.SIM : 0858-4570-9583 dan no. IMEI: 863203061127417

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTA DUTA PRATAMA Bin NORPANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" dakwaan kesatu alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu bruto seberat 1,54 (satu koma lima empat) gram/neto seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
 - 2 (dua) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik berwarna kuning putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A17k warna biru dengan no.SIM : 0858-4570-9583 dan no. IMEI: 863203061127417**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu tanggal 22 Mei 2024**, oleh kami, **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.** dan **ARI SISWANTO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **RIANA DEWI, S.H.** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi penasehat Hukum terdakwa,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.

RUSDIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.

ARI SISWANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, S.H.